

IMPLIKASI HUKUM PASCA PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI (*PEER TO PEER LENDING*) OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Suhermi¹
Sasmiar²
M.Hosen³

Abstract

Peer to peer lending that information technology based lending and borrowing money services are defined as the provision of financial services to bring together lenders with loan recipients in the context of entering into loan and loan agreements in rupiah directly through an electronic system using the network Internet. Agreement on the implementation of information technology based lending and borrowing services is an agreement between the organizer and the lender; and agreements between lenders and loan recipients. The meeting between lenders and borrowers takes place on the information technology platform. Organizers are required to provide, manage and operate peer to peer lending services. The Financial Services Authority has the authority to impose sanctions on Organizers who violate the obligations and prohibitions set out in POJK No.77 / 2016. Sanctions in the form of: Written warning, fines, namely the obligation to pay a certain amount of money, restrictions on business activities, revocation of licenses. The organizer is fully responsible to the lender because the Provider has proven to be negligent in conducting his business.

Keywords: *peer to peer lending, revocation of permission, responsibility*

Intisari

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pertemuan antara pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) terjadi di platform teknologi informasi. Penyelenggara wajib menyediakan, mengelola serta mengoperasikan layanan *peer to peer lending*. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam POJK No.77/2016. Sanksi berupa: Peringatan tertulis, Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pencabutan izin. Penyelenggara bertanggung jawab secara penuh kepada pemberi pinjaman karena Penyelenggara terbukti lalai dalam menjalankan bisnisnya.

Kata Kunci: *peer to peer lending, pencabutan izin, tanggung jawab*

¹ Dosen FH UNJA, email: suhermi@unja.ac.id

² Dosen FH UNJA, email: sasmiar@unja.ac.id

³ Dosen FH UNJA, email: hosen@unja.ac.id

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang. Perkembangan tersebut diciptakan seiring dengan kebutuhan manusia yaitu untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya.⁴ Salah satu perkembangan teknologi adalah dengan berkembangnya dunia digital yang telah memberikan berbagai layanan yang sangat memudahkan bagi masyarakat. Salah satunya inovasi dalam bidang jasa keuangan yang dikenal dengan nama *fintech* (*Financial Technology*). Terdapat dua lembaga yang berwenang mengatur *fintech* yakni Bank Indonesia dan (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial telah ditegaskan definisi *fintech* dan kriterianya, termasuk layanan pinjaman.⁵ Layanan pinjaman ini diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *peer to peer lending*.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung dengan menggunakan jasa internet.⁶

Melalui *peer to peer lending* (selanjutnya disebut *peer to peer lending*), masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah kecil dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Selain itu pada layanan pinjaman *peer to peer lending* tidak mempersyaratkan adanya agunan. Sehingga layanan pinjaman *peer to peer lending* ini sangat diminati oleh kebanyakan masyarakat. Layanan *peer to peer lending* ini dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi selama 24 jam nonstop.

Penyelenggaraan layanan berbasis teknologi informasi atau *fintech peer to peer lending* terus meningkat dan ini tidak menyalahi aturan tetapi harus ada etika yang diterapkan, yakni tidak boleh abusif terhadap konsumen baik dari bunga pinjaman maupun cara penagihan.⁷ Perkembangan ini dapat terlihat dari data perusahaan *fintech* yang sudah mengantongi tanda terdaftar dan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah perusahaan *peer to peer lending* mencapai 67 platform hingga 4 September 2018. Sementara itu ada 40 perusahaan yang dalam proses dan 38 perusahaan yang meminta mendaftar.⁸ Data terakhir sampai juni 2019 jumlah *peer to peer lending* di Indonesia yang terdaftar dan berizin

⁴ Hikmahanto Juwana, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Lentera Hati, 2002, hal.23

⁵ <https://irmadevita.com>

⁶ POJK No.77/POJK.01/2016

⁷ <http://www.cnbcindonesia.com>

⁸ <https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-daftar-67-fintech-p2p-lending-yang-terdaftar-dan-kantongi-izin-ojk>

berjumlah 113 platform.⁹ Meningkatnya pertumbuhan fintech *peer to peer lending* disebabkan oleh 3 faktor yakni sulitnya akses untuk meminjam di bank konvensional, kemudahan akses *peer to peer lending* dan jumlah pengguna internet aktif di Indonesia.

Selain perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin, perkembangan fintech ilegal juga meningkat. Berdasarkan data 2019 dari Satgas Waspada Investasi ada 803 entitas fintech ilegal. Ditengah perkembangan yang pesat ada beragam persoalan hukum di industri fintech. Persoalan yang terjadi misalnya masalah penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual, tingginya suku bunga yang dapat mengakibatkan gagal bayar, tidak ada transparansi biaya pinjaman dan pencurian data pribadi melalui telepon seluler konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang akan secara tegas mencabut izin atau tanda daftar perusahaan fintech yang melanggar ketentuan dan merugikan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan apa saja yang menjadi dasar/ alasan-alasan pencabutan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman pada layanan *peer to peer lending*.

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah (1). Bagaimana mekanisme pencabutan izin usaha Penyelenggara layanan *peer to peer lending*?; (2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pemberi Pinjaman pasca pencabutan izin usaha Penyelenggara layanan *peer to peer lending*?

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif. Untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh secara normatif.¹⁰ Pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan layanan *peer to peer lending*.

B. Pembahasan

⁹ <http://www.ojk.go.id>

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hal. 87

1.Aspek Hukum *Peer To Peer Lending* di Indonesia

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹¹

Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.¹²

Pertemuan antara pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) terjadi di platform teknologi informasi. Perjanjian *peer to peer lending* ini berbeda dengan Bank. Pada Bank Pemberi pinjaman tidak tahu pada siapa bank menyalurkan dana nya. Sedangkan pada *peer to peer lending*, Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.

Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik wajib memuat:¹³

- a. nomor perjanjian,
- b. tanggal perjanjian,
- c. identitas para pihak,
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak,
- e. jumlah pinjaman,
- f. suku bunga pinjaman,
- g. nilai angsuran,
- h. jangka waktu,
- i. rincian biaya terkait,
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada)
- k. mekanisme penyelesaian sengketa.

1. Mekanisme Penyelesaian Dalam Hal Penyelenggara Tidak Dapat Melanjutkan Kegiatan Operasionalnya.

¹¹ Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016

¹² Pasal 18 POJK 77/2016

¹³ Pasal 19 ayat (2) POJK 77/2016

Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan *peer to peer lending*. Badan hukum dapat berbentuk perseroan terbatas ataupun koperasi. Penyelenggara yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) /badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing. Besaran saham yang dapat dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing telah ditetapkan oleh peraturan yakni sebesar delapan puluh lima persen (85%). Penyelenggara wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp.1.000.000.000., (satu miliar rupiah). Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini diatur pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Pada saat pengajuan permohonan perizinan, Penyelenggara wajib memiliki modal disetor dan modal sendiri sebanyak Rp.2.500.000.000.,(dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penyelenggara mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Permohonan Pendaftaran ini disampaikan oleh Direksi Penyelenggara. Penetapan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah dokumen permohonan diterima. Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat tanda bukti terdaftar. Penyelenggara yang terdaftar wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 3(tiga) bulan sekali, yakni pada tanggal 31 Maret, 30 September, dan 31 Desember. Laporan ini memuat informasi mengenai jumlah Pemberi dan Penerima Pinjaman, kualitas pinjaman dan kegiatan yang dilakukan.

Penyelenggara yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan perizinan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila Penyelenggara tidak mengajukan permohonan izin sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut maka dapat berakibat pada batalnya surat tanda daftar Penyelenggara.

Penyelenggara wajib menyediakan informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya. Pemberi Pinjaman terdiri dari orang perseorangan maupun badan hukum baik yang berasal dari dalam negeri (warga negara Indonesia) maupun luar negeri (warga negara asing). Pemberi Pinjaman dapat mengakses data untuk setiap pengajuan pinjaman. Data tersebut berkaitan dengan pendapatan Penerima Pinjaman, riwayat keuangan dan tujuan peminjaman beserta alasannya. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman merupakan perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa ini memiliki karakteristik yang sama pada perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam KUH Perdata yakni pada Pasal 1792

sampai Pasal 1819 KUH Perdata. Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Dalam konsep pemberian kuasa, penerima kuasa memiliki berbagai kewajiban yaitu :¹⁴

- a. Melaksanakan kuasa yang diberikan dengan sesempurna mungkin sesuai dengan wewenang */volmacht* yang dilimpahkan oleh si pemberi kuasa. Pelaksanaan wewenang tadi harus diembannya dengan baik selama pemberian kuasa belum berakhir.
- b. Wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya.
- c. Wajib melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1802 KUH Perdata)
- d. Wajib bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh “kuasa substitusi” dan
- e. Wajib membayar “bunga uang” tunai yang diterimanya jika uang yang diterimanya dipergunakan untuk kepentingan sendiri

Kewajiban pemberi kuasa, yaitu:¹⁵

- a. Wajib mengganti segala uang panjar dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepada si penerima kuasa.
- b. Wajib membayar bunga atas pemakaian uang si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dibebankan si penerima kuasa.

Pemberi pinjaman memberikan kuasanya kepada Penyelenggara mewakili dirinya untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam melalui perjanjian elektronik dengan Penerima Pinjaman.¹⁶ Pemberi Pinjaman memberikan kuasa khusus kepada Penyelenggara. Dimana Penyelenggara hanya melakukan perbuatan hukum atau melaksana kepentingan tertentu Pemberi Pinjaman hanya sebatas pada perbuatan hukum yang berkaitan dengan perikatan yang timbul karena perjanjian pinjam meminjam di platform *peer to peer lending* lending.

Penyelenggara hanya menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Penyelenggara hanya menyediakan fasilitas platform yang akan mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dan menyepakati perjanjian pinjam meminjam

¹⁴ M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal.10

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Candrika Radita, Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi, Jurnal Juri Diction, 2018

uang antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman berdasarkan kuasa dari Pemberi Pinjaman.¹⁷

Perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau kepentingan lain tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dan dirumuskan dengan tegas dan rinci agar masing-masing pihak dapat memahami batasan kewenangan dalam pemberian kuasa tersebut.

Penyelenggara dalam melakukan perbuatan hukum atau kepentingan lainnya tidak boleh melampaui kewenangannya atau melampaui apa yang telah dikuasakan kepadanya. Hal ini untuk menghindari akibat hukum yang terjadi. Jika Penyelenggara melampaui kekuasaannya maka Penyelenggara akan bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. Tetapi jika Penyelenggara melaksanakan perbuatan hukum sesuai dengan yang dikuasakan kepadanya, maka segala akibat dari perbuatan hukum tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemberi Pinjaman.

Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman diwujudkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata:

“Pinjam Meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian pinjam meminjam uang ini merupakan kontrak riil.¹⁸ Perjanjian pinjam meminjam uang mulai mengikat bila uang telah diserahkan Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

Penerima Pinjaman merupakan orang perserorangan ataupun badan hukum yang berdomisili di Indonesia. Syarat utama penerima pinjaman selain kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, harus ada itikad baik dari si penerima pinjaman.

Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman hanya bertemu di platform *peer to peer lending* yang telah disediakan Penyelenggara. Untuk mendapatkan pinjaman, Penerima Pinjaman hanya cukup dengan membuka aplikasi pinjaman online melalui ponsel, mengisi formulir pinjaman online dan mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara *online* (yang relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan

¹⁷ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, 2018

¹⁸ Yahya Harahap, *op.cit*

dalam pinjaman tersebut. Permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak.

Permohonan dari penerima pinjaman ditolak maka penerima pinjaman harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Faktor yang dapat mempengaruhi adalah kurang lengkapnya dokumen dan informasi yang diisi oleh penerima pinjaman, keakuratan data, dan tidak *misleading* (menyesatkan). Kemudian, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman penerima pinjaman akan dimasukkan ke dalam *marketplace* yang tersedia agar semua pemberi pinjaman (*lender/investor*) bisa melihat pengajuan pinjaman penerima pinjaman. Setelah mendapatkan dana tersebut, peminjam hanya perlu mencicil sesuai dengan ketentuan cicilan dan waktu pengembalian dana.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas, ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam *peer to peer lending* ini, diantaranya:²⁰

- a. Registrasi keanggotaan. Pengguna (pemberi/penerima pinjaman) melakukan registrasi secara online melalui komputer atau smartphone
- b. Pengajuan pinjaman. Penerima pinjaman mengajukan pinjaman. Pemberi pinjaman memilih penerima pinjaman yang akan didanai.
- c. Pelaksanaan pinjaman. Pemberi dan Penerima pinjaman menandatangani perjanjian pinjam meminjam. Pemberi Pinjaman mengirimkan dana yang dipinjamkan. Penerima Pinjaman menerima dana.
- d. Pembayaran pinjaman. Penerima pinjaman membayar pinjamannya kepada Pemberi Pinjaman

Perjanjian pinjam meminjam antara Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman (yang dikuasakan kepada Penyelenggara) dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 wajib paling sedikit memuat :

- a. Nomor perjanjian
- b. Tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- e. Jumlah pinjaman
- f. Suku bunga pinjaman

¹⁹ Aldrian Vernandito, Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, USU, 2018, hal.64

²⁰ <http://www.duwitmu.com>

- g. Nilai angsuran
- h. Jangka waktu
- i. Objek jaminan (jika ada)
- j. Rincian biaya terkait
- k. Ketentuan mengenai denda (jika ada)
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam perjanjian *peer to peer lending*, antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman tidak memiliki hubungan hukum, yang ada hanya hubungan administratif, yang terjadi pada saat Penerima Pinjaman mengajukan pinjaman di platform Penyelenggara.

2. Mekanisme Pencabutan Izin Perusahaan Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending

Penyelenggara merupakan pihak penting dalam perjanjian *peer to peer lending*, sebab Penyelenggara menjadi platform tempat bertemunya Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara wajib menyediakan, mengelola serta mengoperasikan layanan *peer to peer lending* ini. Penyelenggara berperan sebagai penerima kuasa dari Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana kepada Penerima Pinjaman.

Berdasarkan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Penyelenggara wajib melakukan permohonan Pendaftaran dan Perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan pada saat melakukan pendaftaran dan perizinan oleh Penyelenggara, yakni :

- a. Melarang memakai nama yang menggunakan unsur Uang, Rupiah, Cash, Cicil, Kilat, Cepat, Bank, Investasi, Koperasi, Finance, Dana, Kredit, Duit, Gadai, Kas, Tunai Dan Tabungan.
- b. Wajib melampirkan bukti pendaftaran sistem elektronik di Kominfo
- c. Permodalan terdiri dari modal dasar sebesar 1 Miliar dan modal disetor sebesar 2.5 Miliar
- d. Mencamtumkan jenis kegiatan usaha di dalam akta pendirian. Jenis kegiatan usaha yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- e. Wajib mendaftarkan Merek di HAKI
- f. Direksi dan Komisaris harus WNI dan tinggal di Indonesia dan mempunyai pengalaman di industri jasa keuangan
- g. Wajib memiliki karyawan yang berlatar belakang IT
- h. Wajib memiliki Standar Operating Procedure (SOP)

- i. Wajib membuka escrow account dan virtual account di bank di Indonesia
- j. Wajib memiliki kantor yang sesuai dengan domisili dan kop surat²¹

Penyelenggara dilarang :²²

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
- b. Bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman
- c. Memberikan jaminan dengan segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain
- d. Menerbitkan surat utang
- e. Memberikan rekomendasi kepada Pengguna
- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan
- g. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna
- h. Mengenaikan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan

Apabila Penyelenggara melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang tersebut di atas, Penyelenggara akan mendapatkan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pencabutan izin

Perusahaan Penyelenggara layanan *peer to peer lending* wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun regulasi yang mengatur mengenai perusahaan penyelenggara layanan *peer to peer lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang akan secara tegas mencabut izin atau tanda daftar perusahaan fintech yang melanggar ketentuan dan merugikan pengguna (pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman).

Beberapa alasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut status terdaftar maupun izin dari perusahaan penyelenggara layanan *peer to peer lending* lending yaitu:

²¹ <http://duwitmu.com>

²² Pasal 43 POJK 77/2016

- a. Melanggar keimigrasian dan ketenagakerjaan, melanggar Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.²³
- b. Tidak melaporkan kinerja keuangan setiap tiga bulan sekali, tidak melakukan pergantian pemegang saham tanpa persetujuan²⁴
- c. Penagihan yang tak sesuai aturan dan melanggar etika
- d. Akses data pada ponsel penerima pinjaman selain dari microphone, lokasi dan kamera²⁵
- e. Melanggar kode etik keanggotaan Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) misalnya melanggar ketentuan pemberian bunga lebih tinggi dari yang telah disepakati oleh AFPI²⁶

Sepanjang tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan telah membatalkan tanda terdaftar Penyelenggara *peer to peer lending* lending, diantaranya :

- a. PT.Relasi Perdana Indonesia (Relasi) berdasarkan Surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Nomor S-615/NB.213/2018
- b. PT.Tunaiku Fintech Indonesia (Tunaiku) berdasarkan Surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Nomor S-616/NB.213/2018
- c. PT. Dynamic Credit Asia (Dynamic Credit) berdasarkan Surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Nomor S-617/NB.213/2018
- d. PT. Progo Puncak Group (Pinjam Winwin) berdasarkan Surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Nomor S-618/NB.213/2018
- e. PT. Karapoto Teknologi Finansial (Karapoto) berdasarkan Surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Nomor S-619/NB.213/2018
- f. PT. DanaKita Data Prima (DanaKita) berdasarkan Surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Nomor S-539/NB.213/2018²⁷

Dengan dibatalkannya tanda terdaftar, Penyelenggara harus menghentikan seluruh kegiatan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna, dan dilarang mencantumkan logo OJK serta pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam setiap kegiatannya.

Penyelenggara bertanggung jawab secara penuh kepada pemberi pinjaman karena Penyelenggara terbukti lalai dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini diatur dalam Peraturan

²³ <https://keuangan.kontan.co.id>

²⁴ *Ibid*

²⁵ <https://tirto.id>

²⁶ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi>

²⁷ <http://www.ojk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan Nomor .77/POJK.01/2016 pada Pasal 37 yang berbunyi: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Kesalahan yang dimaksud pada Pasal 37 adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.²⁸

3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Pinjaman Pasca Pencabutan Izin Penyelenggara Layanan Peer to Peer Lending

Pemberi Pinjaman berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah sebagai regulator harus menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan *peer to peer lending*.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan. Perlindungan hukum preventif telah diatur dalam Pasal 11 POJK No.77/2016 bahwa Penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah diatur beberapa poin mengenai perlindungan yakni Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap Pemberi Pinjaman yang diatur dalam POJK N0.77/2016 :

- a. Penyelenggara wajib terdaftar dan mempunyai izin usaha
- b. Penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* hal ini bertujuan agar Penyelenggara tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat atau melakukan kegiatan *bank shadow*.

²⁸ Penjelasan Pasal 37 POJK 77/2016

- c. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.
- d. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi, transaksi dan keuangan sampai jangka data tersebut dimusnahkan.
- e. Penyelenggara memastikan adanya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung akses, proses data pribadi, data transaksi dan data keuangan
- f. Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Rekam jejak berfungsi untuk keperluan pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, penegakan hukum, pengujian dan pemeriksaan lainnya.
- g. Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan dalam layanan *peer to peer lending*.
- h. Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan pada teknologi informasi. Penyelenggara harus dapat menjalankan prosedur untuk menghindari suatu kegagalan, gangguan, dan juga kerugian bagi pengguna layanan *peer to peer lending*.
- i. Penyelenggara *peer to peer lending* memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian Pengguna layanan *peer to peer lending* yang timbul akibat kesalahan dan/atau pun kelalaian, Direksi dan/atau pegawai penyelenggara *P2P Lending* yang mereka lakukan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:²⁹

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
- b. Bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman
- c. Memberikan jaminan dengan segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain
- d. Menerbitkan surat utang
- e. Memberikan rekomendasi kepada Pengguna
- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan
- g. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna
- h. Mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan

²⁹ Pasal 43 POJK 77/2016

Larangan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman. Jika Penyelenggara melanggar larangan maka Penyelenggara akan menerima sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa di kemudian hari³⁰

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam POJK No.77/2016. Sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pencabutan izin

Jika terjadi sengketa antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara maka pertama sekali dapat dilakukan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Namun jika tidak memperoleh kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan pada lembaga yang berwenang untuk penyelesaian sengketa peer to peer lending yakni LAPS (lembaga alternatif penyelesaian sengketa), merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Adapun tahapan penyelesaian sengketa layanan *peer to peer lending* yakni tahap mediasi, adjudikasi dan arbitrase.

C. Penutup

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Pertemuan antara pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) terjadi di platform teknologi informasi. Penyelenggara wajib menyediakan, mengelola serta

³⁰ Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 2011, hal.2

mengoperasikan layanan *peer to peer lending* ini. Penyelenggara berperan sebagai penerima kuasa dari Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana kepada Penerima Pinjaman.

Penyelenggara wajib melakukan permohonan Pendaftaran dan Perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang akan secara tegas mencabut izin atau tanda daftar perusahaan fintech yang melanggar ketentuan dan merugikan pengguna (pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Dengan dibatalkannya tanda terdaftar, Penyelenggara harus menghentikan seluruh kegiatan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna, dan dilarang mencantumkan logo OJK serta pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam setiap kegiatannya.

Penyelenggara bertanggung jawab secara penuh kepada pemberi pinjaman karena Penyelenggara terbukti lalai dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .77/POJK.01/2016 pada Pasal 37 yang berbunyi: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Pemberi Pinjaman berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah sebagai regulator harus menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan *peer to peer lending*.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan. Perlindungan hukum preventif telah diatur dalam Pasal 11 POJK No.77/2016 bahwa Penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa di kemudian hari

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam POJK No.77/2016. Sanksi berupa: Peringatan tertulis, Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pencabutan izin.

Jika terjadi sengketa antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara maka pertama sekali dapat dilakukan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Namun jika tidak memperoleh kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar

pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan pada lembaga yang berwenang untuk penyelesaian sengketa peer to peer lending yakni LAPS (lembaga alternatif penyelesaian sengketa), merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Adapun tahapan penyelesaian sengketa layanan *peer to peer lending* yakni tahap mediasi, ajudikasi dan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldrian Vernandito, 2018, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, USU
- Candrika Radita, “Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi”, *Jurnal Jurist Diction*, 2018.
- Hadjon Philipus M, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta Gajah Mada University Press.
- Harahap M.Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang,
- Juwana Hikmahanto, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, 2018.